KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : TI.203/537/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 16 Juni 2026
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Keamanan Siber

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi nomor TI.102/22/10/PDTI/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Imbauan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Keamanan Siber, dipandang perlu melakukan penguatan pengamanan informasi dan keamanan siber.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan, antara lain:

1. Menggunakan kata sandi (*password*) yang kuat dan aman pada perangkat serta aplikasi/sistem informasi, dengan ketentuan minimal terdiri dari 8 (delapan) karakter, memuat kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus, serta disusun secara acak dan tidak mudah ditebak (contoh: 9D*&3Sk:tR5);
2. Melakukan penggantian kata sandi secara berkala yaitu minimal 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
3. Pemberian hak akses terhadap informasi dan sistem informasi harus disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pengguna, dengan menerapkan prinsip kebutuhan untuk mengetahui (*need to know*) dan pemberian hak akses minimal yang diperlukan (*least privilege*);
4. Tidak menyimpan nama pengguna (*username*) dan kata sandi pada *browser* atau perangkat yang digunakan untuk bekerja, guna mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang;
5. Menerapkan autentikasi berlapis (*Multi Factor Authentication / MFA*) pada aplikasi yang bersifat kritikal serta aplikasi yang menyimpan dan memproses data dengan klasifikasi rahasia atau terbatas;
6. Memastikan kata sandi disimpan dan dikirim dengan cara yang aman, antara lain menggunakan sistem pengamanan (enkripsi) untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang;
7. Memasang dan memperbarui (*update*) antivirus secara berkala pada komputer/laptop yang digunakan untuk kedinasan, terutama perangkat yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola data penting kedinasan;
8. Melaksanakan pencadangan (*backup*) data secara rutin dan aman, serta menyimpan data cadangan terpisah dari sistem utama untuk mencegah kehilangan data;
9. Meningkatkan kewaspadaan email atau pesan mencurigakan (*phishing*) dengan tidak membuka tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal;
10. Meningkatkan pengamanan sistem informasi dan jaringan internal, termasuk melakukan pembaruan (*update*) dan penambahan celah keamanan (*patching*) pada seluruh perangkat lunak yang digunakan secara berkala;
11. Tidak melakukan koneksi pada Wi-Fi publik untuk keperluan transaksi keuangan ataupun pekerjaan, karena tidak bisa dijamin keamanannya;
12. Memastikan perangkat komputer/laptop dalam keadaan *offline* bila tidak ada keperluan *online*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Mengaktifkan fitur *lock screen* dan/atau memastikan perangkat komputer/laptop dalam posisi mati ketika ditinggal, khususnya pulang kantor;
14. Tidak menggunakan perangkat kedinasan untuk aktivitas *online* di luar kepentingan pekerjaan, guna mencegah ancaman siber;
15. Mengabaikan permintaan informasi dari sumber yang tidak dikenal, terutama yang meminta data pribadi atau kata sandi;
16. Mematuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Segera melaporkan insiden siber yang terjadi, sekecil apapun, kepada Tim CSIRT Sektor Transportasi atau melalui email cs-digiportasi@kemenhub.go.id, IT Helpdesk (0823 1222 5100), dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Hubud
Nomor : TI.203/537/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 16 Juni 2026

Kepada Yth.:
1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).